



Pemberian Surat Pengantar Pindah Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa
2. Surat Pengantar dari daerah asal (luar wilayah)
3. Photocopy KK
4. Photocopy KTP
5. Pas Photo Ukuran 3X4 2 LEMBAR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan dilengkapi dengan kelengkapan berkas sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
2. Petugas Loker menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Tim yang terdiri dari Kasi Pelayanan Umum beserta tim teknis Kecamatan melakukan peninjauan /pemeriksaan kelengkapan
5. Penertiban Rekomendasi teknis yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan oleh kasi Pelayanan Umum dan Teknis Kecamatan dan selanjutnya penertiban Rekomendasi Perizinan oleh petugas kecamatan
6. Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
7. Penandatanganan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Camat
8. Pengarsipan Dokumen

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (Tiga Puluh) Menit jika berkas sudah lengkap dan pejabat berwenang ditempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Parittiga

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengantar Surat Pindah Jiwa

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Kekantor Camat Parittiga
2. Kontak HP (081373114513) Kasi Pelayanan Umum